



BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 99 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu adanya Peraturan tentang Kode Etik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5125);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Rokan Hilir.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian

kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan

10. Kode Etik ASN yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
11. Komite Etik adalah komite yang dibentuk apabila diduga terjadi pelanggaran kode etik oleh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
12. Majelis Kehormatan Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aparatur
13. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai ASN yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik ASN.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Kode Etik dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap Pegawai ASN dalam bersikap, bertingkah laku, dan berbuat dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 3

Pengaturan Kode Etik bertujuan untuk :

- a. Menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas, serta menciptakan keharmonisan bagi setiap pegawai ASN dalam lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat;
- b. mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan beragama;
- d. menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif; dan
- e. meningkatkan etos kerja, kualitas kerja dan perilaku yang profesional.

BAB III KODE ETIK Pasal 4

Setiap pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik meliputi :

- a. etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. etika dalam berorganisasi;
- c. etika dalam bermasyarakat;
- d. etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat;
- e. etika dalam melakukan koordinasi dengan instansi lain;
- f. etika terhadap sesama pegawai; dan
- g. etika terhadap diri sendiri.

Pasal 5

Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mentaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa secara akuntabel;
- f. tanggap,terbuka, jujur dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan
- i. menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan sasaran kerja pegawai;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas;
- k. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab; dan
- l. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra instansi.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana/tidak bergaya hidup mewah;
- b. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan

- c. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat pegawai.

Pasal 8

Etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah :

- a. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun;
- c. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas;
- e. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih serta tanpa unsur pemaksaan;
- f. memberikan pelayanan yang profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan dan adil serta tidak diskriminatif
- g. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan
- h. menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerja sama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan sasaran kerja pegawai;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas;
- k. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab; dan
- l. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra instansi.

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana/tidak bergaya hidup mewah;
- b. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan

- c. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat pegawai.

Pasal 8

Etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah :

- a. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun;
- c. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas;
- e. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih serta tanpa unsur pemaksaan;
- f. memberikan pelayanan yang profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan dan adil serta tidak diskriminatif
- g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas; dan
- h. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat.

Pasal 9

Etika dalam melakukan koordinasi dengan instansi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, sebagai berikut:

- a. menghormati dan menghargai kesetaraan profesi :
 - 1. menjalin kerja sama secara bertanggung jawab; dan
 - 2. memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan standar prosedur pelayanan yang telah ditetapkan.
- b. menjaga kehormatan dan kewibawaan profesi :
 - 1. bersikap ramah, sopan dan tetap tegas dalam menegakkan aturan; dan
 - 2. tidak mengeluarkan ucapan atau melakukan perbuatan yang dapat merendahkan diri sendiri ataupun instansi.

Pasal 10

Etika terhadap sesama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, adalah:

- a. menghormati sesama Pegawai tanpa membedakan suku, agama atau kepercayaan yang dianut, ras dan antar golongan;
- b. memelihara persatuan dan kesatuan sesama pegawai;
- c. menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai ASN;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama pegawai ASN; dan
- g. mewujudkan solidaritas dan soliditas semua pegawai.

Pasal 11

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, meliputi :

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
- e. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- f. berpenampilan rapi dan sopan;
- g. tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- h. tidak melakukan perzinahan, prostitusi, perjudian, pencurian dan minum-minuman keras;
- i. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- j. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat pegawai kecuali atas perintah jabatan

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Komite Etik Pasal 12

- (1) Dalam rangka penanganan dugaan suatu pelanggaran kode etik dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. Bupati, apabila Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik adalah Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah, apabila pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik adalah Eselon II dan Eselon III;
 - c. Kepala Perangkat Daerah, apabila Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode etik adalah Eselon IV, Fungsional, Jabatan Pelaksana, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Harian Lepas di Lingkungan unit kerjanya;
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Sekurang kurangnya 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Jabatan dan Pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan Pangkat Pegawai Negeri ASN yang diperiksa karena disangka melanggar kode etik.
- (5) Masa Tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat keputusan Majelis Kode Etik di tetapkan (*Ad Hoc*).

Bagian Kedua
Tugas dan wewenang
Pasal 13

- (1) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas:
 - a. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
 - b. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang; dan
 - c. Menyampaikan keputusan sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang;
- (2) Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas sebagaimana diaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
 - a. Memanggil pegawai ASN untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
 - b. Menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
 - c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor, saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
 - d. Memutuskan atau menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
 - e. Memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
 - f. Merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

BAB V
PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu
Penanganan Laporan
Pasal 14

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Pegawai ASN dapat melaporkan kepada unit kerja yang menangani kepegawaian pada Perangkat daerah tempat Pegawai ASN bekerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) akan ditindaklanjuti apabila didukung dengan bukti yang diperlukan dan identitas yang jelas dari Pelapor.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Etik melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan apakah laporan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemeriksaan
Pasal 15

- (1) Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dijadikan saksi dan dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Kode Etik.
- (4) Pemanggilan untuk dilakukannya pemeriksaan, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

- (5) Apabila pada tanggal yang seharusnya Pegawai ASN yang akan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua.
- (6) Apabila setelah pemanggilan kedua tetap tidak hadir, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan dilaksanakan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh pegawai ASN yang diperiksa, Majelis Kode Etik dan saksi yang dimintai keterangan apabila diperlukan.
- (2) Pegawai ASN yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik dan memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.
- (3) Apabila pegawai ASN yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.
- (4) Dalam pemeriksaan, pegawai ASN yang diperiksa diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan saksi apabila diperlukan.
- (5) Pegawai ASN yang diperiksa wajib berlaku sopan.

Pasal 17

- (1) Hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, pegawai ASN yang diperiksa dan saksi apabila ada, dibuat sebagaimana tercantum dalam Format 1 Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan bahwa pegawai ASN yang diperiksa menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan

Bagian Ketiga Pejabat yang berwenang Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :
 - a. Bupati bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon II;
 - b. Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Satpol PP/ Direktur RSUD bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III dan eselon IV, fungsional tertentu dan fungsional umum di unit kerjanya;
 - c. Sekretaris Daerah bagi Camat; dan
 - d. Camat bagi pegawai yang menduduki jabatan struktural eselon III dan IV, fungsional tertentu dan fungsional umum di unit kerjanya.
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan.
- (3) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 3 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Sanksi
Pasal 19

- (1) Setiap pegawai ASN yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat 1) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai.
- (5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dengan mekanisme :
 - a. disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
 - b. disampaikan dalam pertemuan tertutup yang dihadiri oleh pegawai ASN yang bersangkutan, pejabat yang menyampaikan keputusan dan pejabat lain yang terkait.
- (6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan dengan mekanisme :
 - a. disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral atau pejabat lain yang ditentukan; dan
 - b. disampaikan melalui forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa, papan pengumuman dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
- (7) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam Format Lampiran 4 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Dalam hal setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa jenis pelanggaran kode etik adalah juga jenis pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, proses penanganan selanjutnya dan penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

BAB V
PEMULIHAN NAMA BAIK
Pasal 21

- (1) Pegawai ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik dipulihkan nama baiknya.
- (2) Pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 22 November 2018
BUPATI ROKAN HILIR,


SUYATNO

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 2 November 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR


SURYA ARFAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2018 NOMOR 99

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 99 TAHUN 2018
TENTANG
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

FORMAT INSTRUMEN PENEGAKAN KODE ETIK

- Format 1 Berita Acara Pemeriksaan Komite Etik
- Format 2 Rekomendasi Komite Etik
- Format 3 Keputusan Penjatuhan Sanksi oleh Pejabat yang Berwenang Berdasarkan Rekomendasi dari Komisi Etik Format 4 Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral Format 5 Berita Acara Pemeriksaan Majelis Kode Etik Format 6 Keputusan Majelis Kode Etik.

FORMAT 1

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KOMITE ETIK

Pada hari ini tanggal.....bulantahunKomite Etik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor..... tanggal.....tentang....., masing-masing :

- 2. Nama : CONTOH
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
- 3. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
- 4. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP: ;
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan ... *)

- 1. Pertanyaan :
Jawaban :
- 2. Pertanyaan :
Jawaban :
- 3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa		Komite Etik	
Nama	:.....	Nama	:.....
NIP	:.....	Nama	:.....
Tanda Tangan	:.....	Tanda Tangan	:.....

Saksi			
Nama	:.....	Nama	:.....

NIP	:.....	Nama	:.....
Tanda Tangan	:.....	Tanda Tangan	:.....

Nama	:.....
Nama	:.....
Tanda Tangan	:.....

*) Tulislah ketentuan kode etik yang dilanggar

FORMAT 2

Kepada
Yth.
di

REKOMENDASI KOMITE ETIK

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Komite Etik sebagai berikut : Pada hari tanggal Komite Etik telah memeriksa Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan perubahan yang melanggar ketentuan **) berupa

Berdasarkan Sidang Komite Etik pada hari tanggal Komite Etik telah memutuskan bahwa pegawai yang bersangkutan untuk :

- 1) Dijatuhi. sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*)
- 2) karena melanggar- ketentuan ... **) yaitu ...
Dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan***).
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagansiapiapi,

KETUA	SEKRETARIS
JUNAIIDI SAPUTRA NIP.123456	NURZAMAN NIP.12379897

- Tembusan :
1. M,mll
 2. Lkjjulis

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah ketentuan kode etik yang Dilanggar

***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administrative

KEPUTUSAN *)

NOMOR : xxxxxxxxxxx2018.....

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL KEPADA SAUDARA
a.n. BUDIMAN, SE, NIP. 19731213 200701 1 014
BERUPA PERNYATAAN TERTUTUP/ TERBUKA'*)

NAMA PEJABAT KODE ETIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor.....Tahun 2018 tentang telah dibentuk Komite Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara NIPJabatan Unit kerja
- b. bahwa rekomendasi Komite Etik tanggal Saudara.....terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ") dan memutuskan untuk ***)
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan....*)tentangPenjatuhan Sanksi Moral Kepada Saudara.....Berupa Pernyataan Tertutup/ Terbuka****);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 06);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN.....*) TENTANG PENJATUHAN SANKSI MORAL KEPADA SAUDARA..... BERUPA PERNYATAAN TERTUTUP/ TERBUKA****).

KESATU : Penjatuhan Sanksi Moral BERUPA PERNYATAAN TERTUTUP/ TERBUKA****).diberikan kepada :

Nama :

N I P :

Pangkat / Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja : Kab. Rokan Hilir

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.***)

KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi

Pada tanggal :

KETUA MAJELIS KODE ETIK,

JKKKHJHJGHG

Pembina Utama Muda (IV/c)

Nip.19750413 199503 1 002

Tembusan :

1 Kkk

2 Llll

3 Llll

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral

***) Tulislah ketentuan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor ... Tahun ... yang dilanggar

****) Tulislah rekomendasi dari Komite Etik

*****) Coret yang tidak perlu

*****) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

FORMAT 4

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/ TERBUKA *)

Pada hari ini..... tanggal bulan tahun saya :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :

telah menyampaikan Keputusan nomor tanggal
tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan
secara tertutup/terbuka*)yang telah dibacakan secara tertutup/ terbuka
pada tanggal..... bulan..... tahun
tempat..... dalam acara **) kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/ Terbuka ini dibuat agar
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima,

Yang Menyerahkan,

NAMA
NIP

NAMA
NIP

*) Pilih salah satu

**) Bagi ASN yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka

FORMAT 5

BERITA ACARA PEMERIKSAAN MAJELIS KODE ETIK

Pada hari ini tanggal bulan tahun Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor tanggal masing-masing :

1. Ketua merangkap Anggota

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :

2. Wakil Ketua merangkap Anggota

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :

3. Sekretaris

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :

4. Anggota

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :

5. dst

melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan

1. Pertanyaan :

Jawaban :

2. Pertanyaan :

Jawaban :

3. Pertanyaan :

Jawaban :

4. Dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Diperiksa		Majelis	
Nama	CONTOH	Nama	CONTOHHH
NIP		Jabatan	
Tanda Tangan		NIP	
		Tanda Tangan	
		Dst	

KEPUTUSAN *)

NOMOR : 09/BKPSDM-PPIP/2018.....

TENTANG

PENGUATAN KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL/ PEMULIHAN
NAMA BAIK KEPADA SAUDARA.....BERUPA PERNYATAAN TERTUTUP/
TERBUKA

NAMA PEJABAT KODE ETIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor.....Tahun 2018 tentang telah dibentuk Majelis kode etik ;
- d. bahwa Saudara telah mengajukan permohonan banding atas Keputusan) Nomor ... tanggal tentang
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik,perlu menetapkan Keputusan...*) tentang Penguatan Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral/Pemulihan Nama Baik***) Kepada Saudara.....Berupa Pernyataan Tertutup/ Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 06);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PENJATUHAN SANKSI MORAL PEMULIHAN NAMA BAIK KEPADA SAUDARA....YANG BERUPA PERNYATAAN TERTUTUP/ TERBUKA)
- KESATU : Menjayuhkan sanksi moral/pemulihan nama baik berupa pernyataan tertutup/terbuka kepada:
- Nama :
- N I P :
- Pangkat / Golongan :
- Jabatan :
- Unit Kerja : Kab. Rokan Hilir terbukti/tidak terbukti***) melanggar Kode Etik ASN sebagaimana ditentukan dalam Pasal ... berupa
- KEDUA : Kepada Saudara ... sebagaimana dimaksud diktum KESATU,dijatuhkan sanksi moral/pemulihan nama baik***) yang berupa pernyataan tertutup/terbuka*****).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.***)
- KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal :

KETUA MAJELIS KODE ETIK,

JUNAI DI SAPUTRA

Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip.19750413 199503 1 002

Tembusan :

- 1 LLLL
- 2 Llll
- 3 Llll

- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral
- ***) Keputusan Pejabat yang menetapkan sanksi atas rekomendasi Komite Etik
- ****) Coret/ hapus salah satu
- *****) Ketentuan yang dilanggar
- *****) Putusan Majelis Kode Etik
- *****) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka

BUPATI ROKAN HILIR,


SUYATNO